



**PUTUSAN**

**Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Bone, 01 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**; -----

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Kode Pos 14110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oche William Keintjem, S.H yang beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "Oche William Keintjem, S.H. & Rekan" Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 3/SK/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;--

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

---

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 22 Juni 2018 dan diperbaiki pada tanggal 8 Nopember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakkan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M Fadhli Khair bin Arifuddin, umur 5 tahun;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Oktober tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
5. Bahwa Termohon telah menghina Pemohon dengan kata “Dasar lu tua bangka”;-----
6. Bahwa Termohon selalu memancing-mancing kemarahan sehingga terjadi pertengkaran/keributan dan melawan, sehingga dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon merasa tidak ada ketenangan, ketentraman dan kedamaian;-----
7. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

---

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----  
Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2018, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

Eksepsi Tidak berwenang secara Kompetensi Relatif; -----

1. Bahwa Pertama-tama Termohon menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan Pemohon tersebut, Kecuali yang nyata-nyata Termohon akui kebenarannya; -----

2. Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon sebagaimana diatur Pasa 118 Ayat (1) atau Pasal 142 RBG yang berkaitan dengan Asas actor quitur Forum Rei yang mana seharusnya gugatan Pemohon disampaikan dimana domisili Termohon bertempat tinggal; -----

3. Bahwa telah jelas penyebutan Identitas Termohon berdomisili/bertempat tinggal Jl.Kalibaru Barat VII Gang I, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara didalam gugatan Pemohon tersebut bahwa Termohon sudah tidak berdomisili lagi disabanar lama, RT.69,RW.29, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dikarenakan, sejak Termohon diusir oleh Pemohon, Termohon sekarang telah berdomisili/bertempat tinggal Jl.Kalibaru Barat VII Gang I, Kelurahan

---

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara; -----

4. Bahwa kepergian Termohon adalah akibat diusir oleh Pemohon pada tanggal 15 Oktober tahun 2016 , sehingga Termohon pindah domisili ke daerah Jakarta Utara, sehingga seharusnya gugatan permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum daripada Termohon; -----
5. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Termohon, mohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/2018/PA.Tse berkenan memberikan keputusan sebagai berikut; -----
  - Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 224/Pdt.G/2018/PA.Tse; -----
  - Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara:-----

Dalam Konvensi:-----

1. Bahwa apa yang terurai didalam eksepsi mohon untuk dimuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;-----
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon didalam permohonannya tertanggal 08 November 2018 sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Termohon;-----
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan tertanggal 30 September 2010 yang telah dicatat oleh Pegawai KUA Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor: 07/02A//2018, tertanggal 24 Mei 2018 ; -----
4. Bahwa Permohonan untuk penerbitan akte nikah tersebut adalah bentuk akal-akalan Pemohon saja demi untuk menghindari sanksi PNS, karena akte Nikah cerai istri pertama Pemohon baru diterbitkan tanggal 28 September 2010, dikarenakan Termohon dan Pemohon baru menikah pada tanggal 2 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Buku Nikah Suami Nomor: 270/116/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilincing, Kabupaten/Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 02 Juni 2010;-----

---

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



5. Bahwa tidak benar Termohon sejak menikah sudah tidak harmonis dengan Pemohon, justru hasil perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M.Fadhli Khair bin Arifuddin yang berumur 5 tahun, jadi tidak mungkin pernikahan Termohon dan Pemohon tidak harmonis ; -----
6. Bahwa tidak benar isi dari Posita 4 Pemohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dikarenakan kepergian Termohon berdasarkan kemauan daripada Pemohon yang telah mengusir Termohon dari kediaman Termohon dan Pemohon ; -----
7. Bahwa tidak benar dalil posita 5 Pemohon tersebut, mengingat Termohon tidak pernah berkata kasar apalagi menghina Pemohon justru Pemohonlah yang sering berkata kasar dan mencaci maki Termohon tiap kali Termohon menasehati Pemohon dan Pemohon tidak terima dengan nasehat dari Termohon akan tetapi justru malah mencaci-maki Termohon ;-----
8. Bahwa dalil posita 6 Pemohon tersebut hanyalah akal-akalan dan rekayasa Pemohon yang mendalilkan tidak ada ketenangan, ketentraman dan kedamaian lagi dengan Termohon itu karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain yang mana Termohon tidak mengijinkannya ; -----
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan gugatan ini adalah agar dapat menikah lagi dengan wanita lain akan tetapi Termohon tidak mengijinkannya, mengingat Pemohon telah berulang kali ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga Pemohon membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2014 yang isi tidak akan berselingkuh lagi dan akan tetap setia kepada Termohon dan apabila Pemohon melanggar isi dari surat pernyataan tersebut Pemohon akan memberikan ganti rugi kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), ;-----
10. Bahwa Pemohon pada dasarnya mencoba untuk menghindari isi dari surat pernyataan tersebut, makanya Pemohon beralasan hendak menceraikan Termohon, agar Pemohon tidak menepati isi surat pernyataan nya tersebut;
11. Bahwa Termohon pada dasarnya berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon agar tidak ada lagi wanita lain

---

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



yang menjadi korban daripada Pemohon, dan Termohon telah menerima Pemohon dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Pemohon dan demi anak Termohon dan Pemohon juga; -----

12. Bahwa sejak Termohon diusir dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon hingga saat ini, kecuali hanya biaya nafkah untuk anaknya Pemohon dan Termohon saja itu pun hanya sekedaranya saja bila tidak diminta secara susah payah, maka Pemohon tidak akan memberikannya padahal hanya untuk anak sendiri dan selalu beralasan tidak jelas ; -----

Dalam Rekonvensi;-----

1. Bahwa Hal-hal yang terurai dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya Mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini; -----
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi mohon dipandang sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;---
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan tuntutan sebagai berikut: -----
  1. Hak asuh Terhadap 1 (satu) Orang Anak yang bernama M.Fadhli Khair bin Arifuddin dari Pemohon dan Termohon yang masih kecil atau mumayyiz, agar tetap dalam berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;-----
  2. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya tidak terduga lainnya, agar diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;-----
  3. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) perbulan selama tiga (3) bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000,000,-(lima belas Juta

---

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



rupiah); -----

- 4. Nafkah Madiiyah karena sejak bulan Oktober 2016 hingga bulan November 2018, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan Nafkah Madiiyah sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan X 25 Bulan = Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- 5. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 8 (delapan) Tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan diatas maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 224/Pdt.G/2018/PA.Tse ;-----
- Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard );-----

Dalam Konvensi:-----

- Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;-----

Dalam Rekonvensi:-----

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama M.Fadhli Khair Bin Arifuddin umur 5 (lima) tahun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anaknya yang bernama M.Fadhli Khair Bin Arifuddin sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya sampai anak tersebut Dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri) yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi; -----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah); -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madiiyah selama 25 Bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2018 sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) X 25 bulan = Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ----
- Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon; -----
2. Bahwa dalam Eksepsi Termohon dipoin 4 disebutkan bahwa kepergian Termohon adalah akibat diusir oleh Pemohon Pada tanggal 15 Oktober tahun 2016 sehingga Termohon pindah domisili ke daerah Jakarta Utara, sehingga seharusnya gugatan Pemohon ini diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Merupakan wilaya Hukum Termohon;-----
3. Bahwa dari pengakuan di eksepsi Termohon dipoin 4 itu sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun Berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”; -----

4. Bahwa Pasal 21 poin I (satu) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";-----
5. Bahwa kediaman Pemohon beralamat dulunya beralamat di jalan Cendrawasi kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sekarang berdomisili di jalan Sabanar Lama RT.69 RW.29 kelurahan Tanjung Selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan jadi yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Tanjung selor.-----
6. Bahwa gugatan Pemohon yang di daftarkan dan diperiksa Pengadilan Agama Tanjung selor sudah sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
7. Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon. Yang benar bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar hebat pada tanggal 15 Oktober tahun 2016, Pemohon mengatakan "Kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu, lebih baik kamu pulang ke Jawa";-----

Dalam Konvensi; -----

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon; -----
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor: 07/02/V/2018 tertanggal 24 mei 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----
3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman Pemohon di tanjung selor kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Fadhli khair Bin Arifuddin umur 5 tahun; -----

---

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup serumah dan tidak harmonis beralamat di jalan Cendrawasi kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara; -----
5. Bahwa tidak benar ada rekayasa Pemohon yang mendalilkan tidak ada ketenangan, ketentaraman, kedamaian karena selalu ada pertengkaran; -----
6. Bahwa benar Pemohon membuat surat pernyataan itu tapi surat pernyataan itu hanya untuk menghindari adanya perselisihan dan pertengkaran dengan tujuan utama dari pernyataan itu adalah untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----
7. Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh sehingga dibuat surat pernyataan pada tanggal 29 Agustus 2014; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Dalam Rekonvensi: -----

1. Menolak permohonan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
2. Menolak permohonan penggugat Rekonvensi atas mut'ah, nafkah terhutang dan iddah sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.- X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
4. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; -----

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut: -----

Primair : -----

1. Menolak jawaban permohonan talak; -----
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon.; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;-----

Subsida:-----

Mohon putusan seadil-adilnya-----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Eksepsi Tidak berwenang secara Kompetensi Relatif:-----

1. Bahwa Pertama-tama Termohon menyatakan menolak semua dalil-dalil Replik Pemohon tersebut, Kecuali yang nyata-nyata Termohon akui kebenarannya ; -----
2. Bahwa Termohon tetap bertetap pada dalil jawaban Termohon tertanggal 22 November 2018 ;-----
3. Bahwa Termohon menolak dalil eksepsi Pemohon didalam Point 2 dan 3, bahwa benar kepergian Termohon tersebut seolah-olah tanpa izin dari Pemohon, akan tetapi Pemohon sebenarnya telah mengusir Termohon dan berlaku kasar terhadap Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon bukan atas kemauan Termohon melainkan dikarenakan sepengetahuan oleh Pemohon dengan cara mengusir Termohon secara kasar;-----
4. Bahwa Pemohon hanya ingin berkelit dari permasalahan yang ada yaitu ingin beristri lagi akan tetapi Termohon tidak mengijinkannya ; -----
5. Bahwa jelas kepergian Termohon karena diusir oleh Pemohon sehingga Termohon tetap berpegang teguh pada sebagaimana diatur 118 Ayat (1) atau Pasal 142 RBG yang berkaitan dengan Asas actor quitur Forum Rei yang mana seharusnya gugatan Pemohon disampaikan dimana domisili Termohon bertempat tinggal ;-----
6. Bahwa dalil point 5 Pemohon yang mendalilkan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan agama tanjung selor adalah pemahaman yang keliru mengingat Termohon bukan meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon melainkan dikarenakan Pemohonlah yang telah mengijinkan Termohon untuk pergi meninggalkn Pemohon tapi dengan cara mengusir Termohon untuk kembali ke jakarta

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



dimana domisili Termohon sekarang ;-----

7. Bahwa bila Pemohon menggunakan argumentasi hukum sebagaimana dalil point 5 dan point 6, maka perlu Pemohon pahami dan pelajari kembali terkait aturan hukum yang dikutip didalam dalil nya tersebut, bahwa bila salah satu pihak meninnggalkan salah satu pihak tanpa ijin dan lebih dari 2 tahun, maka pengajuan permohonan cerai berdasarkan domilisi Pemohon bukan berdasarkan domisili Termohon, akan tetapi dalam perkara ini kepergian Termohon memang karena sepengetahuan Pemohon dengan cara diusir dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;-----

8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Termohon, mohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 224/Pdt.G/2018/PA.Tse berkenan memberikan keputusan sebagai berikut;-----

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 224/Pdt.G/2018/PA.Tse ;-----
- Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Dalam Konvensi:-----

1. Bahwa apa yang terurai didalam eksepsi mohon untuk dimuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;-----
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon Konvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi tertanggal 29 November 2018 sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;-----
3. Bahwa perlu Termohon Konvensi sampaikan bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan diJakarta pada tanggal 02 Juni 2010 dirumah/domisili Termohon yang mana Termohon akan buktikan di dalam acara pembuktian ;-----
4. Bahwa Termohon Tinggal di Tanjung Selor setelah Pemohon Mutasi dari tarakan ke Tanjung Selor pada saat Tanjung Selor menjadi Provinsi dan Termohon tinggal bersama sejak tanggal 24 mei 2014, dikarenakan Pemohon baru mendapatkan akte cera dari istri pertama tanggal 28 September 2010 dan akte cerai istri ke 3(tiga) tanggal 07 mei 2014 dan

---

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



barulah Termohon dan Pemohon tinggal bersama ;-----

5. Bahwa Pemohon mulai membantah terkait dengan surat pernyataan yang pernah Pemohon buat dan tandatangani tersebut, akan tetapi didalam pernyataan tersebut Pemohon menyatakan “dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga” jadi tentunya Pemohon sadar akan konsekuensi dari pernyataannya tersebut ;-----

6. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi secara satu-persatu oleh Termohon secara tegas dinyatakan ditolak kecuali jika dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan diatas maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi :-----

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Tse;-----
- Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);-----

Dalam Konvensi:-----

- Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;-----

Dalam Rekonvensi:-----

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama M.Fadhli Khair Bin Arifuddin umur 5 (lima) tahun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anaknya yang bernama M.Fadhli Khair Bin Arifuddin sejumlah Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya sampai anak tersebut Dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri) yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;-----

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah); -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah selama 25 Bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2018 sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua juta Rupiah) X 25 bulan = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -----

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ----
- Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono). -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohammad Ilhamuna, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; -----

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 2 R.Bg, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Sesuai dengan asas *actor quitur Forum Rei* dimana permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan dimana Termohon berdomisili; -----
- Termohon berdomisili di Jl. Kalibaru Barat Gg. 1 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara akibat diusir oleh Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat Pemohon berdomisili; -----
- Pemohon membantah telah mengusir Termohon, namun ketika terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Oktober 2016 tersebut, Pemohon mengatakan kepada Termohon "Kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu, lebih baik kamu pulang ke Jawa"; -----

Menimbang, bahwa frasa "lebih baik" dalam kalimat "Kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu, lebih baik kamu pulang ke Jawa" yang diucapkan Pemohon ketika terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "makin patut" dan juga berarti "lebih pantas". Sehingga kalimat "Kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu, lebih baik kamu pulang ke Jawa" sama dengan "Kalau kamu tidak bisa merubah sikapmu, lebih pantas kamu pulang ke Jawa"; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memaknai frasa "lebih baik" sebagai ungkapan pengusiran Pemohon terhadap

---

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar pulang ke Jawa. Dengan demikian replik Pemohon tersebut merupakan pengakuan terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengusir Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan replik tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengusir Termohon sehingga Termohon berdomisili Jl. Kalibaru Barat Gg. 1 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perginya Termohon meninggalkan kediaman bersama akibat diusir oleh Pemohon, dengan demikian Termohon pergi atas kehendak Pemohon dan dengan sepengetahuan Pemohon. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama dimana Termohon berdomisili yaitu Pengadilan Agama Jakarta Utara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang dapat diterima dan Pengadilan Agama Tanjung Selor menyatakan tidak berwenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

---

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Termohon; -----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

**Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; -----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Basarudin, S.H.I., M.Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

Abdurrahman, S.Ag.

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp700.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp6.000,00   |

Nip. 197310131999031001

**Jumlah** Rp791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)